

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

TINJAUAN PRINSIP EFISIENSI TERHADAP HAK MENDAHULU

NEGARA ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : Restoe Sheva Ardiansyah

NIM : 19/441883/HK/22045

Departemen : Hukum Pajak

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN


Usulan penelitian untuk penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023

Penyusun,



Restoe Sheva Ardiansyah
NIM. 19/441883/HK/22045



Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
NIKA. 111198307201706101

HALAMAN PENGESAHAN

penulisan hukum ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023

Dewan Penguji,

Ketua,



Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M

NIP. 198803132015042002

Anggota I



Anugrah Anditya, S.H., M.T.

NIP. 198006042008121002

Anggota II



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

NIKA. 111198307201706101

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pajak



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

NIKA. 111198307201706101

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

NIP. 19760704 199903 2002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restoe Sheva Ardiansyah
NIM : 19/441883/HK/22045
Tahun terdaftar : 2019
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Sekolah : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Restoe Sheva Ardiansyah
19/441883/HK/22045

*Pilih salah satu yang sesuai

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Prinsip Efisiensi Terhadap Hak Mendahulu Negara Atas Piutang Pajak Dalam Kepailitan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik berupa waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, dan arahan. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dahliana Hasan S.H., M.Tax., Ph.D., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan waktu, saran, kritikan, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama penyusunan Penulisan Hukum ini.
3. Para dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah membantu Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
4. Kedua orang tua Penulis, Bapak Agus Tulasmono dan Ibu Agustina Danie Susilowati, serta adik Penulis, Nikolas Syahputra, yang telah memberikan semangat, perhatian serta berbagai macam saran kepada penulis selama ini sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Anggun Tri Yustiningsih, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, teman-teman KKN-PPM Kembang-Manten, dan teman-teman Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan Penulisan Hukum ini sangat Penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pajak

Yogyakarta, 21 Juni 2023



Restoe Sheva Ardiansyah

INTISARI

TINJAUAN PRINSIP EFISIENSI TERHADAP HAK MENDAHULU NEGARA ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN

Oleh

Restoe Sheva Ardiansyah¹ Arvie Johan²

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hak mendahulu negara atas piutang pajak dalam kepailitan dengan prinsip efisiensi. serta untuk mengetahui hal-hal penting apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penerapan prinsip efisiensi terhadap hak mendahulu negara atas piutang pajak dalam kepailitan.

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPSP memberikan kewenangan pada Ditjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak melalui Surat Paksa yang bersifat eksekutorial, tanpa perlu bersaing dengan kreditur separatis dan hak buruh serta biaya penagihan pajak yang dapat dialihkan. Hal ini membuat penerapan hak mendahulu negara atas piutang pajak telah sesuai dengan prinsip efisiensi ketika Ditjen Pajak menempuh prosedur penagihan pajak secara tepat waktu daripada ketika Ditjen Pajak menempuh prosedur kepailitan di Pengadilan Niaga, yang mana Ditjen Pajak harus bersaing dengan kreditur separatis dan hak buruh serta biaya persidangan yang tidak dapat dialihkan. Kedua, penerapan prinsip efisiensi terhadap hak mendahulu negara atas piutang pajak dalam kepailitan harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti penagihan pajak harus dilakukan sebelum pernyataan pailit sehingga tidak bertabrakan dengan proses kepailitan. Apabila memang tidak dapat dilakukan penagihan pajak sebelum pernyataan pailit maka Ditjen Pajak harus mengikuti proses kepailitan dengan menaati seluruh prosedurnya termasuk atas ketentuan batas waktu penagihan pajak, penangguhan pelaksanaan penagihan pajak dan ketentuan tentang kedudukan hak mendahulu itu sendiri dibanding hak istimewa lainnya.

Kata Kunci: efisiensi pajak, hak mendahulu, piutang pajak, kepailitan.

¹ Mahasiswa Program S-1 pada Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (shevaardiansyah83@gmail.com)

² Dosen Pembimbing, Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (arviejohan@mail.ugm.ac.id)

ABSTRACT

***REVIEW OF THE EFFICIENCY PRINCIPLE REGARDING THE STATE'S
PRIORITY RIGHT TO TAX CLAIMS IN BANKRUPTCY***

By:

Restoe Sheva Ardiansyah³ Arvie Johan⁴

The research in this legal writing is conducted to determine the compatibility of the application of the state's priority rights to tax claims in bankruptcy with the principle of efficiency, and to identify the important considerations in the application of the efficiency principle to the state's priority rights to tax claims in bankruptcy.

This legal writing uses descriptive normative legal research. The research materials used in this study consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method used to collect the research materials are documentary study and interview. The analysis in this research is descriptive qualitative technique.

Based on the results and discussions of this research, the following conclusions are drawn. First, the Tax Law provide the tax authorities to enforce tax collection through a Coercive Letter with executory force, without having to compete with secured creditors and labor rights, and transferable tax collection costs. This allows for the prioritization of the state's tax claims in accordance with the principle of efficiency, as the tax authorities follows the tax collection procedures in a timely manner, instead of resorting to bankruptcy proceedings in the Commercial Court, where the tax authorities would have to compete with secured creditors and labor rights, and non-transferable litigation costs. Second, the application of the efficiency principle to the state's priority rights to tax claims in bankruptcy should consider several important considerations. For example, tax collection should be carried out before the declaration of bankruptcy to avoid conflicts with the bankruptcy process. If tax collection cannot be done before the declaration of bankruptcy, the tax authorities must follow the bankruptcy process and comply with all procedures, including the time limit for tax collection, the suspension of tax collection, and the provisions regarding the state's priority rights to tax claims compared to other privileged rights.

Keywords: tax efficiency, priority right, tax claims, bankruptcy.

³ Mahasiswa Program S-1 pada Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (shevaardiansyah83@gmail.com)

⁴ Dosen Pembimbing, Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (arviejohan@mail.ugm.ac.id)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Keaslian Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Hukum Pajak.....	25
1. Definisi Pajak	25
2. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak	26
3. Saat Terutangnya Pajak	29
4. Prinsip Pemungutan Pajak.....	31

5. Hak Mendahulu Negara Atas Piutang Pajak	33
B. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan.....	35
1. Definisi Kepailitan	35
2. Asas-Asas Kepailitan	37
3. Prinsip-Prinsip Kepailitan	38
4. Prinsip Efisiensi Dalam Kepailitan	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Bahan Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Pengaturan Kedudukan Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan.....	52
2. Praktik Penerapan Hak Mendahulu Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan.....	61
B. Pembahasan.....	74
1. Analisis Prinsip Efisiensi terhadap Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan	74
2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penerapan Prinsip Efisiensi terhadap Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan	101



BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Alur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	80
Gambar 2	:	Alur Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan	84
Gambar 3	:	Alur Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum kepailitan, kurator memiliki tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan membereskan harta-harta debitur pailit dengan membaginya kepada para kreditur sesuai bagiannya masing-masing.⁵ Sejak adanya putusan pernyataan pailit, debitur mengalami perubahan status menjadi debitur pailit yang mana konsekuensinya debitur pailit tidak lagi mempunyai hak keperdataan atas harta kekayaannya dan kemudian pengelolaan atas harta kekayaan tersebut diserahkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶ Dalam praktiknya, kurator dapat mengalami hambatan dalam pembagian harta pailit milik debitur terutama disebabkan adanya salah satu atau beberapa kreditur yang tidak puas atas pembagian yang dilakukan oleh kurator. Salah satu kasus yang kerap ditemui dalam perkara kepailitan adalah kreditur pajak yang tidak puas atas pembagian harta debitur pailit oleh kurator dengan alasan kreditur pajak sebagai kreditur preferen memiliki hak mendahulu atas piutang pajak daripada kreditur lainnya.⁷

Dasar hukum mengenai pajak sendiri telah diatur dalam konstitusi negara tepatnya pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

⁶ Rilda Murniati, "Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)," *Jatishwara*, Vol. 35, No. 3, 2020, hlm. 255–266.

⁷ Daniel Cendrico, "Analisis Terhadap Kedudukan Piutang Pajak Sebagai Kreditur Preferen Berhadapan Dengan Kreditur Separatis Dalam Pembayaran Utang Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Premise Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 2.

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dari pasal ini terdapat beberapa ciri dari pajak yaitu pertama, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa yang berarti negara diberikan hak dan kewenangan untuk menagih pajak dari wajib pajak. Kedua, tujuan dipungutnya pajak adalah untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang artinya negara diberikan hak dan kewenangan untuk memungut pajak secara paksa bukan tanpa tujuan melainkan untuk tujuan kemashlahatan bersama. Ini juga mengartikan bahwa kontraprestasi dari pajak tidak hanya dirasakan oleh pembayar pajak saja melainkan dirasakan masyarakat secara umum. Ketiga, negara tidak bisa secara bebas dalam memungut pajak melainkan harus memiliki dasar hukum dengan tingkat undang-undang. Hal ini bertujuan agar dalam pemungutan pajak terlebih dahulu dilakukan analisis yang komprehensif mengingat undang-undang berada pada tingkatan yang tertinggi setelah UUD 1945 dan Ketetapan MPR.⁸

Penagihan pajak yang bersifat memaksa memberikan negara kewenangan secara aktif terhadap wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), dasar penagihan pajak dapat

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.